



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUNA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUNA
NOMOR : 24/PP.07/7403/3/2021

TENTANG

PERUBAHAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUNA
NOMOR 08/PP.07.2-Kpt/7403/KPU-Kab/II/2021 TENTANG PENETAPAN
MEDIA SOSIALISASI DAN LAMAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
MUNA SEBAGAI PUSAT PENYEBARAN INFORMASI RESMI DI LINGKUP
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUNA

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUNA,

Menimbang

- a. bahwa dengan berubahnya akun Facebook yang merupakan salah satu akun media sosial di lingkup Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna, maka Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna Nomor 08/PP.07.2-Kpt/7403/KPU-Kab/II/2021 tentang Penetapan Media Sosialisasi dan Lama Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna sebagai Pusat penyebaran Informasi Resmi di Lingkup Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna perlu direvisi;
- b. bahwa untuk memenuhi maksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna tentang Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna Nomor 08/PP.07.2-Kpt/7403/KPU-Kab/II/2021 tentang Penetapan Media

Sosialisasi

Sosialisasi dan Lama Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna sebagai Pusat penyebaran Informasi Resmi di Lingkup Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna;

- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 3. Undang- Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
 4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 99, Tambahan Negara RI Nomor 5149);
 6. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi dalam sistem Elektronik, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1829);
 7. Peraturan

7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Komisi Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1258);
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 786/SDM.13-Kpt/05/KPU/VI/2018 tentang Penetapan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna Provinsi Sulawesi Tenggara Periode 2018-2023;
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 564/HK.03.1-Kpt/04/KPU/VIII/2021 tentang Kode Klarifikasi Arsip dan Pengkodean Naskah Dinas di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

Memperhatikan : Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna Nomor : 37/PP.07/7403/3/2021 tentang Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna Nomor 08/PP.07.2-Kpt/7403/KPU-Kab/II/2021 tentang Penetapan Media Sosialisasi dan Lama Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna sebagai Pusat penyebaran Informasi Resmi di Lingkup Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUNA TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN

UMUM

UMUM KABUPATEN MUNA NOMOR 08/PP.07.2-Kpt/7403/KPU-Kab/II/2021 TENTANG PENETAPAN MEDIA SOSIALISASI DAN LAMAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUNA SEBAGAI PUSAT PENYEBARAN INFORMASI RESMI DI LINGKUP KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUNA.

- KESATU : Menetapkan Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna Nomor 08/PP.07.2-Kpt/7403/KPU-Kab/II/2021 tentang Penetapan Media Sosialisasi dan Lama Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna sebagai Pusat penyebaran Informasi Resmi di Lingkup Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Penyebaran Informasi melalui Media Sosialisasi dan Laman terkait produk hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna dilakukan dengan mekanisme Copy Link pada Laman JDIH Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Raha
pada tanggal : 15 Desember 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUNA,

ttd.

KUBAIS

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUNA
Kepala Sub Bagian Hukum,



*ANDI ARWIN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUNA
NOMOR : 24/PP.07/7403/3/2021
TENTANG
PERUBAHAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN MUNA NOMOR 08/PP.07.2-
Kpt/7403/KPU-Kab/II/2021 TENTANG PENETAPAN
MEDIA SOSIALISASI DAN LAMAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUNA SEBAGAI
PUSAT PENYEBARAN INFORMASI RESMI DI
LINGKUP KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
MUNA

NO.	NAMA MEDIA SOSIAL DAN LAMAN RESMI KPU KAB. MUNA	
1.	 Facebook	KPU Kabupaten Muna
2.	 Twitter	@KpuMuna
3.	 Instalgram	KPU KAB. MUNA
4.	 Website	kab-muna.kpu.go.id
5.	 JDIH	https://jdih.kpu.go.id/sultra/muna
6.	 YouTube	KPU Muna Official
7.	 Gmail	kpumuna002@gmail.com

Ditetapkan di : Raha
pada tanggal : 15 Desember 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUNA,

ttd.

KUBAIS

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUNA
Kepala Sub Bagian Hukum,

